



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ranis Hasan bin Hasan Djafar, NIK. 7204071210770001, lahir di Gorontalo, tanggal 12 Oktober 1977 (umur 45 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT 001/RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Malik Hasan bin Ranis Hasan, Nik 7204072309020003, Lahir di Gorontalo, Tanggal 23 September 2004 (umur 18 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT 001/RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai;
dengan calon Istrinya :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Kurniasih binti Syahril L, Nik. 720408541001001, Lahir di Tolitoli, Tanggal 14 Oktober 2001 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai :

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan Surat Nomor: B-674/Kua.03.22.01/Kw.01/10/2022. Dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka, dan telah lamaran sejak 20 Oktober 2022 sehingga orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus Perjaka, dan siap untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga ;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Malik Hasan bin Ranis Hasan**, Umur 18 tahun 1 bulan untuk

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Eka Kurniasih binti Syahril L;**

3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan orang tua/wali calon Istri anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan orang tua/wali calon Istri anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan orang tua/wali calon Istri anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Malik Hasan bin Ranis Hasan, lahir di Gorontalo tanggal 23 September 2004, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT 001/RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dan berstatus jeaka;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia kenal Eka Kumiasih binti Syahril L sejak 1 tahun yang lalu dan menjalin hubungan cinta (berpacaran);
- Bahwa, ia dan calon istrinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab serta sudah bertunangan sejak tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu;
- Bahwa, rencana pernikahan ini berdasarkan keinginan ia sendiri, tidak ada paksaan dari orang tuanya ataupun orang lain;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang karyawan toko dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Eka Kumiasih binti Syahril L, umur 21 tahun, agama Islam, belum bekerja, bertempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Malik Hasan bin Ranis Hasan), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa, ia masih berstatus perawan dan sejak 1 tahun yang lalu ia kenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa, hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama serta sejak tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu telah bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga dan kini ia siap menjadi ibu rumah tangga nantinya;
- Bahwa, ia siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan calon besan Pemohon bernama Syahril L bin Labide, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa, ia hendak menikahkan anaknya bernama Eka Kurniasih binti Syahril L dengan anak Pemohon bernama Malik Hasan bin Ranis Hasan, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, ia mengetahui tentang keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon, sehingga kedua orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, lalu mereka telah ditunangkan sejak tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa, ia mengetahui anak Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa, ia mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang karyawan toko dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

- Bahwa, ia sebagai calon besan Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama anak Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi e-KTP NIK 7204071210770001, atasnama Ranis Hasan bertanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.1**;
2. Fotokopi e-KTP NIK 7204076808830002, atasnama Titin Abdulla bertanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 720407/SURKET/01/24102022/0030, atasnama Malik Hasan bertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204070302110001, atasnama Ranis Hasan, Tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Malik Hasan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7501CLT2903201009992, Tanggal 29 Maret 2010 yang

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.5**;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atasnama Malik Hasan Nomor: DN-29 Dd/06 0003989, bermeterai cukup, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atasnama Malik Hasan bin Ranis Hasan, Nomor B-674/Kua.03.22.01/Kw.01/10/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tanggal 26 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atasnama Malik Hasan Nomor 09.3/1413/KET/RSUD/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Mokopido, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.8**;
9. Fotokopi e-KTP NIK 7204083008720001, atasnama Syahril L bertanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.9**;
10. Fotokopi e-KTP NIK 7204076708740001 atasnama Artika bertanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.10**;
11. Fotokopi e-KTP NIK 7204085410010001, atasnama Eka Kurniasih bertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, bermeterai

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.11**;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204072502130002, atasnama Syahril L, Tanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.12**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 **Baharuddin bin Mohammad**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tinombala, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Malik Hasan bin Ranis Hasan;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 1 bulan dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eka Kumiasih binti Syahril L, umur 21 tahun;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak tanggal 20 Oktober 2022 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 500.000,00 per bulan;

Saksi 2 **Yoni H. Daud bin H. Daud**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Kelurahan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Malik Hasan bin Ranis Hasan;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 1 bulan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eka Kumiasih binti Syahril L, umur 21 tahun;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak tanggal 20 Oktober 2022 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 500.000,00 per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah dari anak yang bernama Malik Hasan bin Ranis Hasan, lahir tanggal 23 September 2004 yang hendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon, dan orang tua/wali calon Istri anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pemikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan orang tua/wali calon Istri anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan seperti terhentinya Pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memnuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Istrinya tidak ada larangan atau halangan pemikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.12, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi e-KTP dan surat keterangan yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tercantum didalamnya nama Ranis Hasan dan Malik Hasan, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Ranis Hasan dan Malik Hasan adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa P.6 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa Malik Hasan telah tamat Sekolah Dasar atau sederajat;

Menimbang, bahwa P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa KUA telah menolak keinginan menikah dari anak kandung Pemohon yang bernama Malik Hasan bin Ranis Hasan dengan Eka Kumiasih binti Syahril L yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, karena pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun dan harus mendapatkan izin/dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD Mokopido, Kabupaten Tolitoli yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Malik Hasan bin Ranis Hasan dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan P.11 merupakan e-KTP yang telah memberikan bukti bahwa Eka Kumiasih binti Syahril L dan orangtuannya yang membuktikan kebenaran domisili dan telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa Eka Kumiasih binti Syahril L dan orangtuannya telah hadir di persidangan untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Syahril L dan Eka Kumiasih, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Syahril L dan Eka Kumiasih adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Baharuddin bin Mohammad dan Yoni H. Daud bin H. Daud keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orangtua calon istri anak Pemohon, dan bukti-bukti tertulis serta para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon bernama Malik Hasan bin Ranis Hasan, umur 18 tahun 1 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Eka Kumiasih binti Syahril L, umur 21 tahun sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta sejak tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu keduanya sudah ditunangkan;
3. Bahwa, anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang karyawan toko dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ia juga belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon istri anak Pemohon juga sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan, dimana anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, bahkan sudah bertunangan pada tanggal 20 Oktober 2022, dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pemikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon istrinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara yuridis-normatif sangat terkait dengan berbagai macam Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, karenanya Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan limitatif dalam Peraturan perundang-undangan, maka Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon istrinya selama 1 tahun telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pemikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orang tua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon yang sanggup dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya, menunjukkan perhatian besar dari orang tua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggungjawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 18 tahun 1 bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang, Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya Peran Orang Tua Mencegah Narkoba halaman 35 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab"*

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut atas kehendak dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Malik Hasan bin Ranis Hasan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Eka Kurniasih binti Syahril L;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2022/PA.Tii